

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan bagian terpenting dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia. Di era hubungan industrial dewasa ini, banyak terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah sengketa mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Banyak terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini terutama dari tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan ketentuan bahwa setiap perselisihan dalam hubungan industrial wajib dilakukan melalui perundingan bipartit. Namun ada pula upaya bipartit yang tidak mencapai kesepakatan. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Meskipun demikian guna mendukung penelitian yuridis normatif ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer, tetapi tidak dimaksudkan melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Dengan demikian, maka penulisan ini juga dilaksanakan dengan melakukan riset di Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui jumlah perselisihan sengketa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Berdasarkan penelitian perundingan bipartit bisa gagal karena beberapa sebab seperti tidak tercapainya kesepakatan, atau salah satu pihak menolak melakukan perundingan. Tetapi ketentuan mengenai perundingan bipartit yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini telah sesuai dengan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini. Akibat dari gagalnya perundingan bipartit menimbulkan akibat hukum baru yang membuat para pihak yang sedang berselisih harus mendaftarkan perselisihan mereka ke Instansi yang berwenang dalam ketenagakerjaan, yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perundingan bipartit yang merupakan upaya wajib dan salah satu syarat untuk mendaftarkan perselisihan di tahap selanjutnya tersebut bisa gagal tercapai. Namun sesungguhnya ketentuan mengenai perundingan bipartit dalam Pasal 3 Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini telah sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Meski undang-undang mengatakan perundingan bipartit adalah upaya yang wajib tetapi undang-undang juga mengatur alternatif penyelesaian lain mengenai perselisihan hubungan industrial melalui instansi yang berwenang seperti Dinas Tenaga Kerja.

*Kata kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tenaga Kerja*

## **ABSTRACT**

*Undang-Undang No. 2 2004 about lawsuit completion in industrial relation is the important part of lawsuit completion in Indonesia. Nowadays in the industrial relation consists many problems or lawsuits in the utilizing. Which one is the lawsuit of Temporary Jobs Treaty. In its treaty caused many lawsuit especially from labour side. Undang-Undang No. 2 2004 determinate that every lawsuit about industrial relation is obligatd to done with Bipartit Deliberation. Meanwhile, there are some cases can not be fixed by Bipartit Deliberation. This minithesis using the type research of juridic normative research which is the data was taken from the books, law literatures, and the other materials which had connectivity with this minithesis. Meanwhile, for supporting the juridis analytis type research, researchers was done with observation and interview to create a primer data for completed this minithesis without purposed to change the type research to yuridis empiric type research. So this research also did in Dinas Tenaga Kerja to find the real data of the Lawsuit of Temporary Jobs Treaty.*

*Based on this research, bipartit deliberation failed because of some causes such as not finding an agreement, or one of the side was rejected to do bipartit deliberation. But the determination about bipartit deliberation which determinted in article 3 Undang-Undang No. 2 2004 is suits with the purposes of its regulation. The consequence of the failed of bipartit deliberation will make a new law consequence to both side to submit their lawsuit to be fix in the responsiple ministry who handled the industrial relation, it is Semarang Ministry of Menpowe or Dinas Tenaga Kerja.*

*So the conclusion, there are some causes that will make the bipartit deliberation which is the obligation for the next lawsuit section failed to utilized. But the fact of bipartit deliberation which determinated in article 3 Undang-Undang No. 2 2004 is suits with the regulation purposes. Even the regulation is determinate that bipartit deliberation is an obligated lawsuit completion, the regulation also arrange the alternate the other lawsuit completion about industrial relation in responsible ministry such as Ministry of Manpower or Dinas Tenaga Kerja.*

*Keyword :Temporary Jobs Treaty, The Lawsuit Completion of industrial Relation, Labour*